BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PEMINJAMAN DANA KOPERASI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN SANITASI BAGI ANGGOTA KOPERASI

A. Tinjauan Hukum Islam mengenai Peminjaman dengan Pengembalian tambahan 15% pertahun untuk Pembiayaan Sanitasi bagi Anggota Koperasi

Manusia satu dengan lainnya memang saling membutuhkan, karena manusia merupakan makhluk sosial. Kerena itu manusia sangat menekankan sekali sikap kemanusiaan terutama dalam hal tolong menolong. Misalnya saja dalam bermuamalah, yaitu dengan pinjam meminjam satu sama lain dengan tujuan saling membantu dalam hal kebaikan. Allah Swt juga memerintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang dibenarkan oleh Islam. Pinjam meminjam diperbolehkan dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan bagi setiap orang. Karena bertujuan dalam hal kebaikan terutama dalam hal tolong-menolong (*tabarru*).[1]

[1]Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Jakarta: Pustaka Amani, Rabi'ul Awal 1417/Juli 1996), Cetakan II, h. 351

Pinjam meminjam (*ariyah)* menurut Ulama Hanafiyah, ialah kepemilikan manfaat secara cuma-Cuma. Sedangkan, menurut Ulama Malikiyah *ariyah* adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa adanya imbalan. Dalam hal pengertian ariyah tersebut, dapat dipahami bahwa *ariyah* merupakan pinjaman cuma-cuma yang tujuannya untuk tolong menolong tanpa adanya tambahan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam pengembaliannya dan berakhir pinjaman tanpa adanya pemindahan hak milik.[2]

Menurut Sayyid Sabiq tolong menolong dalam kebaikan (dalam ariyah) hukumnya adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam (Q.S. Al-Maidah ayat: 2) :

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: *"dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."(Q.S. Al-Maidah ayat:2).*[3]

Ditinjau dari hukum Islam peminjaman ini terdapat unsur tambahan pengembaliannya dengan 15% pertahunnya yang harus

---

[2]Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 170

[3]Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Penerbit Disemarang, 2004), h. 69

dikembalikan kepada pihak koperasi syariah, semakin bertambah jangka waktu pengembalian maka semakin pula bertambah pengembaliannya ini bisa dikatakan dengan riba.

Dalam pinjam meminjam dengan pengembalian tambahan merupakan suatu cara bermuamalah yang tidak sehat, dalam tambahan itu sendiri juga bisa dikatakan sebagai riba yang sangat diharamkan oleh Islam. Cara riba sangat tidak sehat jika diterapkan dalam bermuamalah. Yang mengakibatkan kemudharatan dari praktik riba itu sendiri[4].

Riba dalam Islam merupakan suatu tambahan atau *azziyadah*, adapun menurut istilah riba berarti tambahan. Riba sendiri merupakan suatu praktek ekonomi yang sudah ada sejak zaman jahiliyyah dan hingga sekarang masih banyak pinjam meminjam yang ada unsur riba di dalamnya. Karena dalam praktek tersebut Rasulullah Saw sangat melarang bahkan melaknat riba, seperti yang terdapat dalam Hadits Riwayat Muslim.[5]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

[4]M. Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia, 1999), h. 59

[5]Musthafa Dib Al-Bugha, *Terjemah Bulughul Maram*, Hadits No. 850 (Jakarta: Darul Musthafa, 2009), h. 171

Artinya*:"Dari Jabir ra beliau berkata "Bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "mereka itu sama".* (Hadits Riwayat Shahih Muslim).

Pinjam meminjam dengan pengembaliannya tambahan yang dianggap dapat menambah harta secara cepat tanpa harus berusaha dan bekerja keras dan karena hal tersebut pihak koperasi syariah yang memparaktekkan pinjam meminjam semacam ini, walaupun niat awalnya sebagai tolong menolong sesama anggota koperasi yang sangat membutuhkan sanitasi yang layak, padahal sesungguhnya dana tersebut tidak akan menjadi berkah dan bertambah di mata Allah Swt[6], seperti yang terdapat pada Firman Allah Swt.

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya*:"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan tanpa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."* (Q.S. Ar-Ruum ayat: 39)[7].

Dari ayat tersebut bahwa Allah Swt tidak akan menambah keridhaannya pada harta riba, sejatinya dana tersebut tidak akan pernah

---

[6]Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989), h. 56

[7]Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 169

cukup bagi para pelaku, sebaliknya jika bergantung dan mengharapkan ridha Allah Swt sudah pasti akan menambah pahala dan balasan yang berlipat ganda. Sebanyak apapun dana yang dihasilkan dari riba, pada prinsipnya tidak akan menjadikan keberkahan pada harta tersebut, walupun dana tersebut bertujuan untuk saling tolong-menolong bagi anggota koperasi yang sangat membutuhkan sanitasi yang layak, maka tidak aka nada manfaatnya sama sekali dana yang mengandung unsur riba di mata Allah Swt.[8]

B. Tinjauan Hukum Islam apabila terjadi ketidak transparanan dalam Pengelolaan Pembiayaan Sanitasi bagi Anggota Koperasi

Dalam pengelolaan pembiayaan sanitasi ini tidak dijelaskan secara transparanan secara rinci daftar bahan bangunan dalam pembiayaan untuk sanitasi hanya sudah ditentukan dengan harga tersebut kepada anggota koperasi ini termasuk dengan gharar dalam hukum Islam dengan ketidak jelasan. Gharar sendiri sangat dilarang dalam Islam karena mengandung tipuan karena tidak adanya kepastian mengenai ada atau tidaknya suatu akad itu, besar kecilnya ataupun

[8]Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 277

penyerahan objek akad, atau bisa juga tidak adanya keterbukaan yang melandasi dalam transaksi akad tersebut. Misalnya dalam hal pinjam meminjam ini yang tidak adanya sifat transparanan dalam pengelolaannya atau tidak adanya sifat keterbukaan dalam hal pengelolaan peminjaman tersebut.

Gharar dalam Islam suatu tindakan yang bisa dikatakan sebagai tindakan yang merugikan pihak lain. Kata gharar juga berarti juga risiko, yang tak dapat ditentukan dan hal ini sangat dilarang dalam Islam.[9] Suatu akad mengandung unsur gharar atau tipuan karena tidak adanya kepastian mengenai ada atau tidaknya suatu akad itu, besar kecilnya ataupun penyerahan objek akad, atau bisa juga tidak adanya keterbukaan yang melandasi dalam transaksi akad tersebut.

Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan salah satu unsur akad yang sangat dilarang dalam syariat Islam. Sedangkan Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tergas apakah efek dari akad tersebut akan terlaksana atau tidak, seperti misalnya dalam hal pinjam meminjam yang tidak adanya sifat transparan dalam pengelolaannya atau tidak adanya sifat keterbukaan

[9]Efa Rodiah Nur, "*Riba an Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", Jurnal Al-'Adalah*, Vol 12 No. 1 (2015), h. 658

dalam hal pengelolaan dan dalam pembukuan setiap bulan atau setahun sekali.[10]

Dalam hal ini gharar merupakan suatu hal yang merugikan untuk membuat seseorang mengambil keuntungan yang telah ditentukan, seperti pinjam meminjam dengan tidak adanya keterbukaan atau tidak transparan dalam praktek semacam ini demi keperluan pengelola ataupun pribadi. Terdapat pula dalam Surat An-Nisa ayat: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya*:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*[11].

Dari ayat tersebut bahwa Allah Swt tidak akan menambah keridhaannya pada harta gharar, sejatinya dana tersebut tidak akan pernah cukup bagi para pelaku, sebaliknya jika bergantung dan mengharapkan ridha Allah Swt sudah pasti akan menambah pahala dan balasan yang berlipat ganda. Sebanyak apapun dana yang dihasilkan

[10]Ahmad Furqon, h. 485

[11]Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), h. 5

dari gharar, pada prinsipnya tidak akan menjadikan keberkahan pada harta tersebut, walaupun dana tersebut bertujuan untuk saling tolong-menolong bagi anggota koperasi yang sangat membutuhkan sanitasi yang layak, maka tidak akan ada manfaatnya sama sekali dana yang mengandung unsur gahar terutama di mata Allah Swt.[12]

[12]Abdurrahman al-Jaziri, h. 280